

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana peran hukum dalam masyarakat, serta bagaimana perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan solusi atau masalah hukum yang nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹ Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni segala sesuatu yang didapatkan dari subjek penelitian dalam bentuk pernyataan tertulis maupun lisan, serta dari perilaku nyata.²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di sebuah lingkungan Peradilan Agama, yakni di Pengadilan Agama Banjarmasin. Lokasi penelitian ini dipilih karena terdapat banyak perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan tersebut, namun dari sekian banyak perkara perceraian tersebut, perkara yang dapat dilakukan mediasi terbilang

¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang-Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), 62-63.

²Bachtiar, 160.

masih sedikit dan tentunya perlu diketahui tentang faktor yang menyebabkan mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah informan, yakni hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, serta pihak yang bercerai. Adapun objek dari penelitian ini adalah faktor penghambat yang menjadikan banyaknya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2021-2023 tidak dapat dilaksanakan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Pada dasarnya dalam sebuah penelitian, data ialah sebuah informasi atau bahan yang harus dicari dan dikumpulkan oleh seorang peneliti.³ Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data primer yakni data utama yang didapatkan secara langsung di lapangan, dari informan yang terkait dengan objek penelitian ini.⁴ Adapun data primer yang peneliti perlukan tersebut ialah:

a. Data identitas informan.

b. Data terkait faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2021-2023.

³Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 211.

⁴Nugrahani, 113.

c. Data terkait upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2021-2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang digunakan dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai data pelengkap.⁵ Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, yakni berupa data atau arsip jumlah perkara perceraian yang masuk dan laporan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2021-2023.

2. Sumber data

Sumber data adalah asal dimana data tersebut diperoleh. Sumber data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena tanpa sumber data tidak mungkin sebuah data dapat diperoleh.⁶ Adapun sumber data pada penelitian ini berasal dari informan dan dokumen.

Informan dalam penelitian yaitu orang yang menjadi sumber utama penulis untuk mendapatkan informasi atau penjelasan terkait objek penelitian. Informan dalam penelitian ini ialah 3 orang hakim yang berpengalaman dalam menangani perkara perceraian pada tahun 2021-2023, dan beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Adapun dokumen yang diperlukan untuk melengkapi data pada penelitian ini ialah berupa arsip data jumlah perkara perceraian yang masuk dan laporan

⁵Nugrahani, 113.

⁶Nugrahani, 108.

mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2021-2023.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah hal utama dalam melakukan sebuah penelitian, karena dalam melakukan sebuah penelitian mendapatkan data merupakan tujuan utama.⁷ Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yakni dengan wawancara dan dokumen.

1. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara peneliti dan informan untuk melakukan kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang diteliti.⁸ Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara secara langsung Bersama mediator hakim yang berpengalaman dalam menangani perkara perceraian, serta pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumen pada penelitian hukum empiris ini dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjelaskan hal yang terkait dengan objek penelitian. Dokumen merupakan suatu catatan tentang sesuatu yang telah lalu, dokumen ini dapat berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya.⁹ Dokumen yang penulis perlukan dalam mengumpulkan data adalah arsip data jumlah perkara

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 296.

⁸Sugiyono, 304.

⁹Sugiyono, 314.

perceraian yang masuk dan laporan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2021-2023.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Pengolahan data merupakan proses transformasi atau penyederhanaan data yang telah diperoleh agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami. Pada dasarnya, pengolahan data merupakan proses pendahuluan sebelum dilakukannya analisis data.¹⁰ Adapun pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*/pengecekan kembali, yakni penulis akan memeriksa kembali data yang telah diperoleh, apakah data tersebut jelas, tidak berlebihan dan dianggap relevan.¹¹
- b. Deskripsi, yakni penulis akan memaparkan data yang telah diperoleh, kemudian menyajikannya secara sistematis dengan bahasa yang telah disesuaikan agar menjadi data yang mudah dipahami.
- c. Matriks, yakni penyajian data dalam berbentuk tabel secara ringkas guna memudahkan penulis dalam menyampaikan data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah.

2. Teknik analisis data

¹⁰Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 157.

¹¹Bachtiar, 158.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah analisis deskriptif, yakni dengan menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis agar lebih mudah dimengerti dan disimpulkan. Teknik analisis deskriptif dimulai dari pengelompokan data dan menghubungkannya satu sama lain, kemudian dilakukan analisis data untuk memberikan gambaran hasil yang sempurna.¹²

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, hal yang penulis lakukan adalah mencari informasi dan data awal terkait mediasi perceraian pada lokasi penelitian. Data yang didapat digunakan sebagai data awal yang akan dimuatkan dalam sebuah proposal skripsi dan dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat Akademik hingga mendapatkan persetujuan. Kemudian, penulis mengajukan proposal tersebut kepada program studi Hukum Keluarga Islam dan melaksanakan ujian proposal pada tanggal 3 Juni 2024.

2. Tahap Pengumpulan Data

Sebelum melakukan pengumpulan data, terlebih dahulu penulis membuat permohonan surat izin riset yang akan diserahkan ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Setelah mendapat izin riset dari pihak Pengadilan Agama Banjarmasin, penulis melakukan pengumpulan data selama dua bulan, yakni sejak

¹²Bachtiar, 170.

tanggal 20 Agustus s/d 20 Oktober dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan.

3. Tahap Penyusunan dan Analisis Data

Setelah mendapatkan seluruh data yang diperlukan, penulis akan menyusun seluruh hasil penelitian yang akan dimuat ke dalam laporan penelitian skripsi. Setelah penyusunan data selesai, maka penulis akan menganalisis data yang telah tersusun.

4. Tahap Penyempurnaan

Penulis akan melakukan penyempurnaan sesuai dengan pedoman skripsi Fakultas Syariah dan arahan dari Dosen Pembimbing setelah melakukan konsultasi. Skripsi yang telah diberikan persetujuan oleh Dosen Pembimbing akan didaftarkan dan dilakukan Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 31 Desember 2024. Kemudian, penulis melakukan revisi skripsi selama 7 hari kerja sampai dengan tanggal 10 Januari 2025.